







SOP TUNJANGAN PROFESI GURU DAN ANEKA TUNJANGAN LAINNYA

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		JFU	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	MEKANISME SERTIFIKASI GURU	DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. UU NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN, PP NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU, PP NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DESON, PERATURAN PERMENDIKBUD NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN									
		1. Menerima Berkas Usulan Tunjangan Profesi Guru 						Berkas Usulan TPG	5 Menit	Daftar Ceklist	
		2. Meregistrasi berkas ke agenda surat, membuat lembar disposisi kepada kepala bidang melalui kepala seksi 						Berkas Bahan yang sudah diberi lembar disposisi dan daftar ceklist	5 Menit	Berkas yang sudah diagenda	
		3. Meneliti kelengkapan berkas dan memberi disposisi untuk pemeriksaan berkas ke seksi bersangkutan 	Tidak					Berkas usulan yang sudah diberi lembar disposisi	20 Menit	Berkas yang sudah di disposisi kepala bidang untuk ditindaklanjuti	
		4. Meneliti dan memeriksa kelengkapan usulan, jika tidak lengkap dikembalikan, jika lengkap dilanjutkan dengan proses pengusulan kepada Operator TPG (SIMTUN) 	Ya					Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan	1 Hari	Berkas yang sudah di disposisi untuk ditindaklanjuti dan diparaf	
5. Menerima berkas usulan TPG dan dilanjutkan untuk pencairan dana ke keuangan 						Bahan-bahan yang dipersyaratkan	10 Menit	Usulan yang sudah diparaf Kepala Bidang			

Tunjangan Profesi Guru



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAB. HULU SUNGAI SELATAN

Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630328 198609 2 001